

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 437/LL4/KP/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu

keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 023/DIR/PPI/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama : Rima Sundari, S.E., M.Ak.

NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0414017801 / 18104500905237

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Januari 1978 Pendidikan : S-2, tahun 2008

Jabatan, angka kredit, tmt

S-2, tantin 2008

Lektor, 344.50, 1 Oktober 2021

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Mei 2017

LEMBAGAL

Unit kerja : Politeknik Pos Indonesia

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 10 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 Januari 2022

NIP 197901/142003121001

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

M. Samsuri

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

2. Kepala KPPN Bandung I

3. Direktur Politeknik Pos Indonesia